

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

NOTA KESEPAHAMAN SMK NEGERI 1 TENGARAN DENGAN

PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG

PELAKSANAAN SISWA PKL / MAGANG

Nomor MoU: 423.4/246/2022

No: WII- AB/058/HM.01/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama

: Haris Wahyudi, S.Pd, M.Pd

NIP.

: 19751222 200003 1 002

Jabatan

: Kepala SMK N 1 Tengaran

Alamat

: Jl. Darun Na'im Tengaran, Kab. Semarang Telp. (0298) 3405144

Untuk selanjutnya disebut <u>sebagai pihak pertama (I)</u>, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SMK N 1 TENGARAN**

II

Nama

: FAHRUDIN, S.Ag, M.H

Institusi

: PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Jabatan

: KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Alamat

: Jln. Lingkar Selatan Argomulyo, Salatiga

Untuk selanjutnya disebut <u>sebagai pihak kedua (II)</u>, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Pada hari ini, Rabu Tanggal 11 bulan Mei Tahun 2022 antara pihak pertama (I), dan pihak kedua (II) telah sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama seperti tersebut berikut ini:

Pasal 1 Tujuan

Kerjasama ini dibuat bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada SMK N 1 Tengaran.

Pasal 2 Prinsip Kerjasama

Kerjasama ini berdasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling bertanggung jawab.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Kerjasama ini menyangkut berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan, yang meliputi antara lain:

- 1. Praktek Kerja Lapangan bagi siswa SMK N 1 Tengaran.
- 2. Saling memberi informasi tentang kebutuhan dan tersedianya tenaga kerja

Pasal 4 Masa Kerjasama

Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tanganinya MoU ini dan berlaku selama **Dua** (2) tahun, atau sampai ada peninjauan kembali yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 5 Lain-lain

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dalam kesepakatan tersendiri.
- b. Naskah perjanjian kerjasama ini sewaktu-waktu dapat dirubah dan diperbaiki, atau ditinjau kembali melalui proses pertemuan musyawarah dan mufakat bersama.

Pihak Kedua

FAHRUDIN, S.Ag, M.H NIP. 19721012 200003 1 001 Pihak Pertama

Kepala SMK N 1 Tengaran

Hayis Wahyudi, S.Pd, M.Pd

NIP. 19751222 200003 1 002